

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 LAMAN <u>www.kkp.go.id</u>

# KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## SEKRETARIS JENDERAL,

# Menimbang : a.

- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5. 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
- 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL

TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris

Jenderal ini.

KEDUA : Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal

menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon II dan BLU LPMUKP Tahun 2021 sesuai

kewenangannya dengan mengacu pada Indikator Kinerja

Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021.

KETIGA : Unit kerja eselon II dan BLU LPMUKP dalam menyusun

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memperhatikan mekanisme pengukuran

dan pengumpulan data kinerja.

KEEMPAT : Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja

sebagaimana dimaksud diktum KETIGA meliputi:

 pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala,

hambatan, maupun informasi lainnya;

2. data valid yang digunakan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan data yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) yang telah diverifikasi oleh

tim/penanggung jawab indikator kinerja; dan

 hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaporkan melalui memorandum oleh penanggung jawab indikator kinerja kepada pimpinan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal sesuai

dengan frekuensi pelaporan per indikator kinerja.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bro Hukum

Tini Mag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

# INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR		
1.	Tata Kelola	1.	Nilai Penilaian	Nilai PMPRB	Setjen dil	Biro Sumber Daya			
	Pemerintahan		Mandiri	Tahun 2020	tentang Pe	Manusia Aparatur dan			
	yang Baik di		Pelaksanaan	dilakukan ol	Organisasi				
	Lingkungan	ngkungan Reformasi (inspektorat mitra). Nilai capaian merupakan hasil evaluasi implementasi reformasi							
	Sekretariat		Birokrasi	birokrasi di S	Setjen, pad				
	Jenderal		(PMPRB)	Kategori Nila	i PMPRB S	Setjen, yaitu:			
			Setjen (nilai)	Kategori	Nilai	Predikat			
				AA	>90-100	Istimewa			
				A	>80-90	Sangat Baik			
				BB	>70-80	Baik			
					1		1		

SASARAN	SASARAN INDIKATOR STRATEGIS KINERJA				PERHITUNGAN		PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS							KOORDINATOR
			Kategori	Nilai	Predikat		
			В	>60-70	Cukup Baik		
			CC	>50-60	Cukup		
			С	>30-50	Buruk		
			D	0-30	Sangat Buruk		
	2.	Nilai Sistem	Nilai SAKIP	KKP dihit	ung berdasarkan Peraturan Mer	nteri PAN dan RB Nomor 12	Biro Perencanaan
		Akuntabilitas	Tahun 2015	tentang	Pedoman Evaluasi atas Implem	entasi Sistem Akuntabilitas	
		Kinerja	Kinerja Insta	ansi Peme	rintah. Terdapat 5 (lima) aspek	penilaian di dalam evaluasi	
		Instansi	atas impler	nentasi s	istem akuntabilitas kinerja ir	nstansi pemerintah, yakni	
		Pemerintah	perencanaar	n kinerja (	(30%), pengukuran kinerja (25%	%), pelaporan kinerja (15%),	
		(SAKIP) KKP	evaluasi kine	erja (10%),	, dan capaian kinerja (20%).		
		(nilai)	Kategori nila	ai SAKIP K	KP, yaitu:		
			Kategori	Nilai	Predikat		
			AA	>90-100	Sangat Memuaskan		
			A	>80-90	Memuaskan		
			BB	>70-80	Sangat Baik		
			В	>60-70	Baik		
				•		-	

SASARAN INDIKATO STRATEGIS KINERJA				PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	
	Kategori CC C D Nilai SAKIP KI PAN dan RB. ilaian Nilai PM SAKIF 12 Tahun 2019 Kinerja Instan litas atas impleme perencanaan leevaluasi kinerj	>30-50 Ku 0-30 Sa KP adalah P Setjen dih 5 tentang P asi Pemerint entasi siste kinerja (30%), da	Predikat  Sukup  Surang  angat Kurang  nilai yang dikeluarkan dari l  hitung berdasarkan Peraturan  Pedoman Evaluasi atas Implem  ntah. Terdapat 5 (lima) aspek  sem akuntabilitas kinerja in  19%), pengukuran kinerja (25%)  an capaian kinerja (20%).  Setjen, yaitu:	Menteri PAN dan RB Nomor nentasi Sistem Akuntabilitas penilaian di dalam evaluasi nstansi pemerintah, yakni	•
	AKIP) Kategori	Nilai	Predikat		
Setjen	,		Sangat Memuaskan		
(nilai)			Memuaskan Sangat Baik		
	DD	710-00	Sangat Daik		

SASARAN STRATEGIS			PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	
	4.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jenderal. Evaluasi SPI elektronik ya KKP berdasa	BE KKP aka ang mengg arkan tang	Predika Baik Cukup Kurang Sangat Kurang dalah nilai yang dik an menghasilkan ni ambarkan tingkat gapan atas pertany	erbasis nstansi terbagi	KOORDINATOR
		(SPBE) KKP (nilai)	3,5-<4,2 2,6-<3,5 1,8-<2,6		Predikat n		

SASARAN STRATEGIS			PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	5. Opini Bad Pemeriks Keuangar (BPK) ata Laporan Keuangar (LK) KKP (opini)	yang disa  Opini <sub>BPK</sub> Keterang  Kesesua  Kecukup	ian <sub>SAP</sub> = kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan pan <sub>pengungkapan</sub> = kecukupan pengungkapan ( <i>adequate disclosures</i> ) an <sub>peraturan</sub> = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Biro Keuangan
		5 (lima) je Skala 5 4 3 2 1	Predikat  WTP: wajar tanpa pengecualian  WTP-DPP: wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan  WDP: wajar dengan pengecualian  Tidak Wajar  TMP/Disclaime: tidak memberikan pendapat r	

SASAR	AN	INDIKATOR		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/
STRATE	GIS		KINERJA	FERTITORGAN	KOORDINATOR
		6.	Batas	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan	Biro Keuangan
		Tertinggi		realisasi anggaran Setjen, dihitung dengan rumus:	
		Persentase		Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA. 2019 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan	
			Nilai Temuan	Realisasi Riil tahun 2019	
			Laporan Hasil	Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK tahun anggaran tidak melebihi 1%.	
			Pemeriksaan	Batas tertinggi julilari liliar telifuari atas EK tariuri anggarari tidak incicoliri 170.	
			(LHP) BPK	Nilai capaian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.	
			atas Laporan	What capatair diperoteir dair Baporair Hash Temeriksdair Brik Ri.	
			Keuangan (LK)		
			Setjen		
			Dibandingkan		
			Realisasi		
			Anggaran		
			Setjen (%)		
		7.	Level	Level maturitas SPIP Setjen dinilai melalui 5 (lima) unsur, yaitu:	Biro Keuangan
			Maturitas	1. lingkungan pengendalian;	
			Sistem	2. penilaian risiko;	
			Pengendalian	3. kegiatan pengendalian;	
			Intern	4. informasi dan komunikasi; dan	
			Pemerintah	5. pemantauan.	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR		
	(SPIP) Setjen						
		(level)	Level	maturitas SPIP Setjen, yai	tu:		
				Level Maturitas	Interval Skor		
			0	Belum Ada	<1,0 (0 < skor <1,0)		
			1	Rintisan	$1,0 - <2,0 \ (1,0 \le \text{skor} < 2,0)$		
			2	Berkembang	$2.0 - 3.0 (2.0 \le \text{skor} < 3.0)$		
			3	Terdefinisi	$3.0 - 4.0 (3.0 \le skor < 4.0)$		
			4	Terkelola dan Terukur	4,0 - <4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)		
			5	Optimum	$4,5 - 5,0 \ (4,5 \le \text{skor} \le 5)$		
			Hasil	penilaian dikeluarkan olel	n tim asessor BPKP		
	8.	Indeks	Indek	s Kematangan Unit Kerja l	Pengadaan Barang/Jasa dihitun	g dengan rumus:	Biro Umum dan
		Kematangan		Indeks Kematangan UKPBJ =	Jumlah Variabel yang telah mencapai Level P Jumlah Variabel Keseluruhan	<u>roaktif</u>	Pengadaan Barang/Jasa
		Unit Kerja			jumian vartabet Kesetaranan		
		Pengadaan					
		Barang/Jasa	Jenis	variabel, yaitu:			
		KKP (indeks)		najemen pengadaan;			

SASARAN	INDIKATOR				DEDITIONAN	ī	PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS		KINERJA			PERHITUNGAN		KOORDINATOR
			2. manajem	nen penyedia	a;		
			3. manajem	ien kinerja;			
			4. manajem				
			5. pengorga	inisasian;			
			6. tugas da	n fungsi;			
			7. perencan	naan SDM;			
			8. pengemb	angan SDM	; dan		
			9. sistem in	ıformasi.			
	9.	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup KKP dihitung dengan rumus:				Biro Umum dan
		Pengawasan	Nilai p	Pengadaan Barang/Jasa			
		Kearsipan	<u>Keterangan</u>	<u>•</u>			
		Lingkup KKP	LAKE = lap	oran audit l	kearsipan eksternal		
		(nilai)	LAKI = lap	oran audit l	kearsipan internal		
			Kategori ha	sil pengawa	san, yaitu:		
			Kategori	Nilai	Predikat		
			AA	>90-100	Sangat Memuaskan		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR		
			Kategori	Nilai	Predikat		
			A	>80-90	Memuaskan		
			BB	>70-80	Sangat Baik		
			В	>60-70	Baik		
			CC	>50-60	Cukup		
			С	>30-50	Kurang		
			D	0-30	Sangat Kurang		
				1		•	
	10.	Indeks Sistem	Indeks sist	em merit K	KP dihitung berdasarkan 8	(delapan) aspek, yaitu:	Biro Sumber Daya
		Merit KKP	1. perenca	anaan kebu	ıtuhan;		Manusia Aparatur dan
		(indeks)	2. pengad	laan;			Organisasi
			3. pengen	nbangan ka	rir;		
			4. mutasi	, rotasi, dar	n promosi;		
			5. manaje	emen kinerj	a;		
			6. pengga	jian, pengh	argaan, dan disiplin;		
			7. perlind	ungan dan	pelayanan; dan		
			8. sistem	informasi.			
			Kategori in	deks sistem	n merit, yaitu:		

SASARAN		INDIKATOR			PERHITUN	IC A N		PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS	STRATEGIS KINERJA					KOORDINATOR		
			Kategori	Nilai	Predikat			
			1	0,20-0,40	Buruk			
			2	0,41-0,60	Kurang			
			3	0,61-0,80	Baik			
			4	0,81-1	Sangat Baik			
				1		1		
	11.	Indeks	IP ASN lingkup Setjen dihitung dengan rumus:					Seluruh Unit Kerja
		Profesionalitas	$IP_{Setjen} =$	Nilai Kualif	fikasi + Nilai Kompet	tensi + Nilai Kinerja + Nilai Dis	iplin	Eselon II Setjen
		Aparatur Sipil						
		Negara (IP	Skala penil	aian IP ASN	Setjen, yaitu			
		ASN) Lingkup	Nilai		Kategori			
		Setjen (indeks)	91-100	Sangat Pro	fesional/sangat tingg	gi		
			81-90	Cenderung	g profesional/tinggi			
			71-80	Rentan tida	ak profesional/sedan	g		
			61-70	Cenderung	tidak profesional/re	ndah		
			≤60	Sangat tida	ak profesional/sanga	t rendah		
				1				

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	12.	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	Capaian kinerja tahun 2021 dihitung dari jumlah unit kerja yang dipersiapkan mendapat predikat WBK sampai dengan bulan Desember 2021.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
	13.	Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah regulasi yang diselesaikan (penyampaian harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM) sampai dengan 31 Desember 2021, dibanding dengan jumlah regulasi yang direncanakan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.	Biro Hukum
	14.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan, dihitung dengan rumus:  **Rasio berita negatif = [(∑ berita negatif) : ∑ Total berita] × 100%  Keterangan:  ∑ berita negatif = jumlah pemberitaan yang memiliki sentimen atau tone negatif  ∑ total berita = jumlah semua pemberitaan yang memiliki sentimen/tone  netral dan positif dan negatif	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

SASARAN	INDIKATOR		DEDITIVITING AN	PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS		KINERJA	PERHITUNGAN	KOORDINATOR
	15.	Unit yang	Dihitung dari jumlah unit kerja lingkup Setjen yang mengusulkan inovasi	Pusdatin
		Menerapkan	pelayanan publik untuk tahap seleksi administrasi tingkat KKP.	
		Inovasi		
		Pelayanan		
		Publik (unit)		
	16.	Unit Kerja	Capaian IKU manajemen pengetahuan di lingkup Setjen dihitung dari:	Seluruh Unit Kerja
		Setjen yang	1. dokumen renstra Setjen, PK level 2 Setjen, manual IKU Setjen, laporan kinerja	Eselon II Setjen
		Menerapkan	triwulanan dan tahunan Setjen, dan rencana kerja reformasi birokrasi level 2	
		Manajemen	Setjen;	
		Pengetahuan	2. persentase keikutsertaan pejabat level 1-4 lingkup Setjen tergabung dalam	
		yang	aplikasi <i>Bitrix</i> ;	
		Terstandar (%)	3. persentase keaktifan pejabat level 2-4 lingkup Setjen yang berbagi informasi pada	
			aplikasi <i>Bitrix</i> ( <i>upload</i> dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto,	
			video, atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan, dan PPT	
			rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H).	
	17.	Rekomendasi	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (sudit, reviu dan evaluasi) yang telah	Seluruh Unit Kerja
		Hasil	ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 65% dari seluruh rekomendasi yang	Eselon II Setjen
		Pengawasan	diberikan selama periode pengukuran, dihitung dengan rumus:	
	yang		Jumlah Rekomendasi = $(\sum Nt)/(\sum N) \times 100\%$	
		Dimanfaatkan	Keterangan:	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS				KOORDINATOR
		untuk	$\Sigma$ Nt = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah	
		Perbaikan	ditindaklanjuti oleh Setjen	
		Kinerja Setjen	$\Sigma$ N = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan	
		(%)	kepada Setjen	
	18.	Indeks	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas	Biro Keuangan
		Pengelolaan	implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan	
		Aset KKP	instrumen yang disusun oleh Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri PAN	
		(indeks)	RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi	
			Birokrasi.	
	19.	Indeks	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas	Biro Keuangan
		Pengelolaan	implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan	
		Keuangan	instrumen yang disusun oleh Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri PAN	
		KKP (indeks)	RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi	
			Birokrasi.	
	20.	Indeks	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas	Biro Perencanaan
		Perencanaan	implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan	
		KKP (indeks)	instrumen yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan	
			Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan	
			Reformasi Birokrasi.	

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	2	21.	Indikator	IKPA Setjen dihitung dengan rumus:	Biro Umum dan
			Kinerja	$\sum (x1 + \dots x13)$	Pengadaan Barang/Jasa
			Pelaksanaan	$Nilai Akhir = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x1 + \dots x13)}{(y1 + \dots y13)}$	
			Anggaran	Keterangan:	
			(IKPA) Setjen	x = nilai total 13 (tiga belas) indikator kinerja pelaksanaan anggaran	
			(nilai)	y = konversi bobot	
		22.	Nilai Kinerja	Nilai diperoleh dari data <i>input</i> dan <i>output</i> yang dimasukkan setiap satuan kerja	Biro Umum dan
			Anggaran	lingkup KKP kedalam aplikasi <i>SMART</i> Kemenkeu	Pengadaan Barang/Jasa
			(NKA) Setjen	(monev.anggaran.kemenkeu.go.id).	
			(nilai)		
2.	PNBP Sektor	23.	Persentase	Persentase pencapaian target PNBP badan layanan umum dihitung dengan	BLU-LPMUKP
	KP Meningkat		Pencapaian	rumus:	
			Target PNBP	Persentase realisasi pendapatan layanan = $\frac{realisasi pendapatan layanan dalam rupiah}{target pendapatan layanan dalam rupiah} x 100%$	
			Badan	target penaapatan layanan aalam rupian	
			Layanan		
			Umum (%)		

SASARAN		INDIKATOR	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/
STRATEGIS		KINERJA		KOORDINATOR
	24.	Persentase	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP dihitung dengan rumus:	BLU-LPMUKP
		Penyaluran		
		Dana Bergulir	$Persentase\ penyaluran\ dana\ bergulir = rac{realisasi\ penyaluran}{target\ penyaluran}\ x\ 100\%$	
		BLU- LPUMKP		
		(%)		

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Tini Martin

ANTAM NOVAMBAR